


**PERJANJIAN KERJA SAMA
PUSKESMAS PULO GADUNG**

DENGAN

**PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA
(RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA)**



**Dharma
Nugraha
Hospital
Est.1996**

TAHUN 2023

**PERJANJIAN KERJA SAMA PUSKESMAS PULO GADUNG
DENGAN
PT DIGDAYA KENCANA PRATAMA
(RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA)**

NO: 008 /PKS/RSDN-PKM/X/2023

Pada hari ini tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 (23-10-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. Titta Gusni Salim, selaku kepala Puskesmas Pulo Gadung yang berkedudukan di Kota Jakarta Timur dan berkantor di Puskesmas Pulo Gadung, dalam hal ini bertindak sebagai "PIHAK PERTAMA"
- II. dr. Purwanti Aminingsih MARS PhD, selaku Direktur Rumah Sakit yang berkedudukan di Kota Jakarta Timur dan berkantor di Jl. Balai Pustaka No. 19, Rawamangun Pulo Gadung Jakarta Timur, dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT Digdaya Kencana Pratama, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

**PASAL I
DEFINISI PENGERTIAN**

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam perjanjian ini, istilah-istilah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi PIHAK PERTAMA.
2. Surat rujukan adalah surat pengantar PIHAK PERTAMA yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit dan terapi yang telah diberikan kepada pasien dan tanggal rujukan yang ditujukan harus ditandatangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.
3. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik PIHAK PERTAMA maupun di PIHAK KEDUA.
4. Prognas adalah program nasional yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi : peningkatan kesehatan Ibu dan Bayi, penurunan angka kesakitan tuberculosis/TBC, penurunan angka kesakitan HIV/AIDS, Penurunan prevalensi stunting & wasting, pelayanan keluarga berencana rumah sakit.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan rujukan bagi pasien dan kegiatan kerjasama lainnya.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Pemberian pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA.
2. Kerjasama dalam pelaksanaan program nasional dan program kesehatan pemerintah lainnya dalam berbagai bentuk, seperti: pemberian edukasi/penyuluhan baik ke tenaga kesehatan (nakes) maupun pasien/masyarakat, pelaporan kasus dari rumah sakit ke puskesmas, kerja sama magang nakes, dan lain-lain.

PASAL 4

TATA CARA PERUJUKAN & KERJA SAMA

1. Tata cara rujukan dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA, mengikuti tata cara rujukan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yaitu dengan konfirmasi kondisi medis pasien terlebih dahulu kepada tim PIHAK KEDUA.
2. Kerja sama dalam hal pemeriksaan kesehatan, penyuluhan kesehatan maupun kegiatan yang mendukung program pemerintah dilaksanakan melalui kesepakatan kedua belah pihak baik untuk tema, materi, pembiayaan dan waktu pelaksanaannya. Pengajuan kegiatan dapat dilakukan oleh setiap pihak.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA disertai dengan surat rujukan
 - b. Mendapatkan surat keterangan masih dalam perawatan dari PIHAK KEDUA apabila pasien masih membutuhkan penanganan PIHAK KEDUA untuk diganosa yang sama.
 - c. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan PIHAK KEDUA.
 - d. Mengajukan permintaan untuk kerja sama kegiatan edukasi masyarakat atau kegiatan lainnya untuk mendukung program-program pemerintah.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA yang sesuai dengan kondisi pasien.
 - b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA.
 - c. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien.

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan surat rujukan dan konfirmasi dari PIHAK PERTAMA sesuai kondisi medis pasien yang dirujuk.
- b. Mengajukan permintaan untuk kerja sama kegiatan edukasi masyarakat atau kegiatan lainnya untuk mendukung program-program pemerintah.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensinya.
- b. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Membuat dokumentasi kegiatan kerja sama edukasi masyarakat atau kegiatan lainnya yang mendukung program-program pemerintah.
- d. Memberikan laporan terkait kasus penyakit dalam termasuk dalam program nasional dan jumlah pelayanan keluarga berencana di rumah sakit.

**PASAL 6
MASA BERLAKU**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan ditinjau kembali apabila ada ketidaksesuaian.

**PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK dan yang mengalami tidak dapat melaksanakan kewajiban atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini.

Keadaan memaksa (Force Majeure) meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain, pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada Pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan force majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang untuk menerapkan adanya peristiwa tersebut. Pihak yang terkena force majeure wajib mengupayakan sebaik-baiknya tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerja sama ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir.

Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau Kembali jangka waktu Kerja sama ini.

Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

PASAL 8 ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam addendum perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkan dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
2. Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk Sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Puskesmas Pulo Gadung



dr. Titta Gusni Salim

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha



drg. Purwanti Aminingsing, MARS PhD